

Urgent Regulation: Integrating the SDGs into the PTKN Strategic Plan is Key to Accelerating Global Participation in the Times Higher Education Impact Rankings

Regulasi Mendesak: Integrasi SDGs ke Rencana Strategis PTKN Kunci Akselerasi Partisipasi Global dalam *Times Higher Education Impact Rankings*

Author's Name* : I Gede Krisna Putra
Institution/University : I Gusti Bagus Sugriwa State Hindu University, Denpasar
Correspondence Author's E-mail : gedekrisna@uhnsugriwa.ac.id

Article History	Received (November 15 th , 2025)	Revised (January 8 th , 2026)	Accepted (March 3 rd , 2026)
------------------------	--	---	--

Article News

Keywords:

Global Performance Impact; Operational Guidelines; Sustainable Development; Strategic Planning; Religious Higher Education;

Abstract

This Policy Paper analyzes the participation of State Religious Universities (PTKN) in THE Impact Rankings. The components that must be included in this abstract are: First, Background and Focus of the Problem: The low participation of State Religious Universities (PTKN) in THE Impact Rankings of SDGs-based global performance indicators is a crucial issue that obscures PTKN's contribution to sustainable development. This problem is rooted in the absence of SDGs in PTKN's strategic planning (Renstra), which is exacerbated by the absence of contextual technical regulations and operational guidelines. The absence of this policy instrument makes it difficult for institutional planners to translate SDG objectives into work programs, indicators, and performance reporting that are in accordance with global standards. Second, the methodology of this paper uses a qualitative-descriptive policy analysis approach. Data were collected through in-depth literature studies (desk research) of PTKN planning documents, Ministerial Regulations, Ministerial Decrees, and official reports and methodologies of THE Impact Rankings. Problem analysis was identified and prioritized using the USG method (Urgency, Seriousness, Growth). Policy alternatives are formulated in the form of regulations, then comprehensively evaluated using William N. Dunn's criteria (Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Responsiveness) to determine the priority of recommendations. Third, Key Findings and Recommendations: The USG analysis confirmed that strategic planning issues are a top priority (Score 19). Dunn's evaluation indicates that the most effective and efficient solution is intervention at the basic regulatory level. Based on these findings, the main policy recommendation is the issuance of a Ministerial Decree (KMA) on the Integration of SDGs into the PTKN Strategic Plan. This regulation will provide an explicit and systematic legal mandate, shifting the institution's orientation from administrative performance to impact-based, while also serving as a foundation for technical reporting guidelines. This

step is expected to overcome structural barriers and increase PTKN's participation in the global arena.

Kata Kunci:

Dampak Kinerja
Global;
Panduan
Operasional;
Pembangunan
Berkelanjutan;
Perencanaan
Strategis;
Perguruan Tinggi
Keagamaan;

Abstrak

Police Paper ini menganalisis tentang partisipasi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dalam *THE Impact Rankings*. Komponen yang harus ada dalam lembar abstrak ini adalah: *Pertama*, Latar Belakang dan Fokus Masalahnya adalah Rendahnya partisipasi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dalam THE Impact Rankings indikator kinerja global berbasis SDGs menjadi isu krusial yang mengaburkan kontribusi PTKN terhadap pembangunan berkelanjutan. Masalah ini berakar pada ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis (Renstra) PTKN, yang diperparah oleh ketiadaan regulasi teknis dan panduan operasional yang kontekstual. Ketiadaan instrumen kebijakan ini menyebabkan perencana institusi kesulitan menerjemahkan tujuan SDGs ke dalam program kerja, indikator, dan pelaporan kinerja yang sesuai dengan standar global. *Kedua*, Metodologi dari tulisan ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur mendalam (*desk research*) terhadap dokumen perencanaan PTKN, Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama, serta laporan dan metodologi resmi THE Impact Rankings. Analisis masalah diidentifikasi dan diprioritaskan menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Alternatif kebijakan dirumuskan dalam bentuk regulasi, kemudian dievaluasi secara komprehensif menggunakan kriteria William N. Dunn (*Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas*) untuk menentukan prioritas rekomendasi. *Ketiga*, Temuan Kunci dan Rekomendasi Analisis USG mengkonfirmasi bahwa masalah perencanaan strategis adalah prioritas utama (Skor 19). Evaluasi Dunn menunjukkan bahwa solusi yang paling efektif dan efisien adalah intervensi pada level regulasi dasar. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi kebijakan utama adalah penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Integrasi SDGs ke dalam Renstra PTKN. Regulasi ini akan menyediakan mandat hukum yang eksplisit dan sistematis, mengubah orientasi institusi dari kinerja administratif menjadi berbasis dampak, sekaligus menjadi fondasi bagi panduan teknis pelaporan. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi hambatan struktural dan meningkatkan partisipasi PTKN di kancah global.

To cite this article: I Gede Krisna Putra. (2026). "Urgent Regulation: Integrating the SDGs into the PTKN Strategic Plan is Key to Accelerating Global Participation in the Times Higher Education Impact Rankings". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews*, Volume 2 (1), Page: 507-528.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di Indonesia memiliki peran strategis yang unik, tidak hanya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi juga sebagai penjaga dan penyebar nilai-nilai keagamaan. Misi ganda ini seharusnya menempatkan PTKN pada garda terdepan dalam agenda pembangunan yang

berlandaskan moral dan etika, sejalan dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan global, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, ironisnya, kontribusi dan peran PTKN dalam agenda global ini belum terefleksikan dalam indikator kinerja internasional yang paling relevan saat ini, yaitu THE Impact Rankings (Times Higher Education, 2024).

Fenomena rendahnya partisipasi PTKN dalam pemeringkatan global ini tidak hanya sekadar masalah statistik atau ambisi akademik, melainkan sebuah indikasi adanya dislokasi sistemik antara misi kelembagaan PTKN dengan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan (UNESCO, 2021). Padahal, pemeringkatan ini secara eksplisit dirancang untuk mengukur sejauh mana sebuah universitas menggunakan riset, pengajaran, dan pengabdian untuk mengatasi tantangan dunia, sebuah mandat yang sangat relevan dengan nilai-nilai humanisme dan keadilan sosial dalam agama.

Kesenjangan antara mandat PTKN sebagai pusat peradaban berbasis nilai keagamaan dan kontribusinya dalam kerangka kerja global kini menjadi isu yang mendesak. Meskipun secara filosofis nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, sangat selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan seperti keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan pendidikan untuk semua realitas di lapangan menunjukkan bahwa PTKN masih tertinggal dalam arena validasi kinerja global (UNDP Indonesia, 2021). Hal ini menciptakan pertanyaan kritis mengenai relevansi dan akuntabilitas institusi keagamaan di tengah tantangan global abad ke-21.

Fakta empiris yang paling menonjol dapat dilihat dari data partisipasi dalam THE Impact Rankings 2025. Pemeringkatan global yang diikuti oleh total 71 perguruan tinggi di Indonesia ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta didominasi oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) umum, dengan hanya segelintir PTKN yang berhasil menembus daftar tersebut (Kementerian Agama, 2025). Data ini secara telanjang memperlihatkan adanya kesenjangan representasi yang signifikan antara sektor pendidikan tinggi umum dan keagamaan.

Sebagai contoh konkret, dalam THE Impact Rankings 2025, hanya dua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) yang tercatat masuk dalam pemeringkatan, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan UIN Sumatera Utara. UIN Raden Intan Lampung berhasil meraih peringkat pertama di antara PTKIN dengan berada di rentang peringkat 1001–1500 dunia dan posisi ke-36 nasional, sementara UIN Sumatera Utara berada di posisi kedua PTKIN dan ke-59 nasional (Kementerian Agama, 2025; Melintas, 2025). Berikut data perangkian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) umum dan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) berdasarkan pemeringkatan global di THE Impact Rankings 2025.

Tabel 1. Peringkat Rangkian PTN dan PTKIN Menurut Global di THE Impact Rankings Tahun 2025

Peringkat Nasional	Perguruan Tinggi	Peringkat Global
1	Universitas Airlangga (UNAIR)	9
2	Universitas Indonesia (UI)	30
3	Universitas Gadjah Mada (UGM)	82
4	IPB University	101-200
5	Institut Teknologi Bandung (ITB)	201-300
6	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	201-300
7	Universitas Padjadjaran (Unpad)	201-300
...	PTU/PTS lainnya	...
36 (Estimasi)	UIN Raden Intan Lampung	1001-1500
59 (Estimasi)	UIN Sumatera Utara	1501+

Sumber: <https://www.timeshighereducation.com/impactrankings>

Meskipun capaian ini patut diapresiasi sebagai langkah awal, angka dua institusi dari puluhan PTKN yang tersebar di seluruh Indonesia mengindikasikan bahwa partisipasi masih berada pada level yang sangat rendah (Antaranews, 2025). Kondisi ini jauh berbeda dengan PTN umum yang mendominasi posisi teratas, seperti Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, dan IPB University, yang secara konsisten menunjukkan komitmen dan kesiapan data yang tinggi terhadap pelaporan berbasis SDGs (Medcom.id, 2025).

Rendahnya jumlah partisipan ini menjadi indikator kuat bahwa masalah yang dihadapi PTKN bukan hanya sekadar kendala teknis pelaporan, tetapi lebih mendasar, yaitu belum terinternalisasinya agenda SDGs sebagai kerangka strategis dalam budaya dan tata kelola kelembagaan. Jika SDGs belum menjadi bagian integral dari perencanaan strategis (Renstra), mustahil PTKN dapat menghasilkan data dan program yang memenuhi standar THE Impact Rankings, yang menuntut konsistensi kinerja di berbagai pilar SDGs (*whole-of-institution approach*) (SDSN, 2020).

Akar utama dari permasalahan ini adalah ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis PTKN. Tanpa integrasi ini, seluruh aktivitas kelembagaan, mulai dari kurikulum, penelitian, hingga pengabdian masyarakat cenderung tidak memiliki landasan operasional yang jelas untuk selaras dengan 17 tujuan SDGs (Universitas Brawijaya SDGs Center, 2024). Perencanaan strategis, yang idealnya mengadopsi pendekatan *transformative planning*, harusnya berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan, bukan sekadar output administratif konvensional (Tilbury, 2011).

Ketidakhadiran SDGs ini diperparah oleh ketiadaan regulasi teknis yang secara eksplisit mewajibkan atau mengarahkan integrasi tersebut ke dalam Rencana Strategis (Renstra) PTKN. Meskipun komitmen nasional terhadap SDGs telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, instrumen perencanaan seperti Renstra PTKN masih didominasi oleh indikator kinerja konvensional seperti IKU dan SAKIP (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021). Dalam teori kebijakan publik, ketiadaan regulasi teknis ini menciptakan *policy vacuum*, di mana implementasi kebijakan menjadi bersifat sukarela dan tidak sistematis, sehingga menghambat proses *policy alignment* (Dunn, 2018; Howlett & Ramesh, 2003).

Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya Kapasitas Teknis dalam Pelaporan Indikator SDGs di lingkungan PTKN. Partisipasi dalam THE Impact Rankings mensyaratkan pelaporan berbasis dampak (*impact-based reporting*) yang membutuhkan data terstruktur, terverifikasi, dan sesuai dengan standar internasional (Times Higher Education, 2024). PTKN menghadapi kendala serius dalam hal ketersediaan sistem informasi terpadu yang mampu menangkap data kinerja berbasis dampak sosial dan lingkungan (ZonaEBT, 2025).

Keterbatasan data ini tidak hanya disebabkan oleh minimnya sistem informasi, tetapi juga oleh ketidaksesuaian metadata dan definisi operasional indikator SDGs dengan konteks lokal keagamaan PTKN (Jatengprov, 2024). Indikator global sering kali belum memiliki padanan yang dapat diukur secara operasional di lingkungan institusi keagamaan, yang pada akhirnya menghambat proses integrasi ke dalam Renstra dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tanpa metadata yang jelas, pengukuran dan pelaporan menjadi tidak konsisten.

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan dan validasi data SDGs menjadi faktor penghambat yang signifikan (UNDP Indonesia, 2021). Staf perencana dan pelaksana di PTKN umumnya belum memiliki pelatihan khusus mengenai pelaporan berbasis indikator dampak, validasi statistik, dan standar pelaporan internasional. Hal ini mengakibatkan data yang tersedia tidak memenuhi

standar kualitas yang diperlukan untuk pemeringkatan global seperti THE Impact Rankings.

Dampak dari dua masalah utama di atas bermuara pada masalah ketiga, yaitu ketidakhadiran PTKN dalam peta global kontribusi SDGs. Data menunjukkan bahwa hanya sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang berpartisipasi, dan mayoritas adalah PTN umum, sementara PTKN hampir tidak terwakili sama sekali (Koran Sindo, 2021). Kesenjangan representasi ini mengakibatkan kontribusi unik PTKN terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama yang berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal, menjadi tidak tercatat secara global.

Ketidakhadiran dalam peta global ini merugikan PTKN karena kehilangan peluang untuk meningkatkan global visibility dan reputasi akademik, yang kini sangat terkait erat dengan peran universitas sebagai agen perubahan dalam mencapai SDGs (Koran Sindo, 2021). Partisipasi dalam pemeringkatan adalah bagian dari konsep institutional readiness yang menunjukkan kesiapan kelembagaan untuk bersaing dan berkontribusi di kancah internasional (UNDP Indonesia, 2021).

Penyebab yang melatarbelakangi ketidakhadiran SDGs dalam Renstra PTKN dapat dianalisis lebih dalam. Salah satu penyebab level 2 yang sangat krusial adalah belum tersedianya panduan operasional integrasi SDGs dalam perencanaan pendidikan tinggi keagamaan (Bappenas, 2020). Panduan ini adalah instrumen teknis yang esensial dalam teori implementasi kebijakan, berfungsi sebagai *translation tool* yang menjembatani prinsip global SDGs dengan praktik lokal institusi (Mazmanian & Sabatier, 1983; Tilbury, 2011). Tanpa panduan ini, perencana kesulitan menerjemahkan target SDGs ke dalam program kerja yang konkret.

Selain itu, tidak sinkronnya kebijakan nasional pendidikan tinggi dengan agenda SDGs turut melemahkan insentif kelembagaan. Fokus kebijakan, seperti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, masih terpusat pada pemenuhan standar akreditasi dan IKU yang lebih bersifat administratif dan output-oriented, tanpa secara eksplisit mensyaratkan integrasi SDGs dalam perencanaan (Kemendikbudristek, 2023). Hal ini menyebabkan PTKN memprioritaskan indikator konvensional di atas indikator berbasis dampak.

Akar masalah lainnya adalah lemahnya koordinasi antar kementerian dalam mendorong Integrasi SDGs di PTKN (UNDP Indonesia, 2021). PTKN berada di bawah Kementerian Agama, sementara isu SDGs dan pemeringkatan global lebih banyak digawangi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendikbudristek. Ketiadaan regulasi teknis lintas sektor ini menciptakan kesenjangan kebijakan, memperlambat adopsi kerangka kerja SDGs di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan.

Pada level pemahaman, rendahnya pemahaman konseptual dan kelembagaan tentang SDGs di Lingkungan PTKN menjadi penghalang yang mendasar (UNG, 2024). SDGs sering kali dianggap sebagai agenda sekuler yang jauh dari misi keagamaan, padahal tujuan-tujuan seperti pendidikan berkualitas (SDG 4), kesetaraan gender (SDG 5), dan perdamaian (SDG 16) sangat relevan dengan nilai-nilai agama.

Kekurangan pemahaman ini diperkuat oleh minimnya sosialisasi dan pelatihan SDGs yang memadai bagi dosen, tenaga kependidikan, dan perencana (Bappenas, 2020). Tanpa pembekalan yang cukup, SDGs tidak dipandang sebagai instrumen strategis yang dapat meningkatkan relevansi kelembagaan, melainkan hanya sebagai wacana global yang abstrak.

Secara kelembagaan, belum terbentuknya unit atau pusat SDGs (SDGs Center) di sebagian besar PTKN juga menjadi faktor kritis (Universitas Brawijaya SDGs Center, 2024). Tidak adanya unit khusus yang bertanggung jawab menyebabkan agenda SDGs

tidak terinternalisasi dalam budaya organisasi dan proses perencanaan kelembagaan, bertentangan dengan *prinsip whole of institution approach* yang menekankan dukungan dari seluruh aspek kelembagaan untuk pencapaian SDGs (SDSN, 2020).

Ketiadaan integrasi SDGs ke dalam Renstra PTKN secara langsung menyebabkan diskoneksi antara aktivitas akademik dengan tujuan pembangunan global. Tanpa panduan eksplisit dalam dokumen perencanaan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh PTKN, meskipun mungkin berdampak baik secara lokal, tidak terukur dan tidak dilaporkan sesuai dengan metrik yang diakui secara internasional (Universitas Brawijaya SDGs Center, 2024).

Ironisnya, kontribusi yang dilakukan oleh PTKN, misalnya dalam isu pendidikan berkualitas (SDG 4) melalui Madrasah atau penguatan perdamaian dan keadilan (SDG 16) melalui moderasi beragama, adalah kontribusi yang secara kontekstual sangat kuat (UNG, 2024). Namun, karena kegiatan ini tidak diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang selaras dengan THE Impact Rankings, kontribusi tersebut menjadi ‘tidak terlihat’ (*invisible*) di panggung global.

Identifikasi Masalah

1. Ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis PTKN
- THE Impact Rankings menilai institusi berdasarkan keterkaitan program dan kebijakan dengan 17 SDGs. Ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis menyebabkan PTKN tidak memiliki landasan operasional untuk berpartisipasi dalam pemeringkatan global (Universitas Brawijaya SDGs Center, 2024).
2. Rendahnya Kapasitas Teknis dalam Pelaporan Indikator SDGs
- PTKN menghadapi tantangan dalam menyusun dan menyajikan data kinerja yang sesuai dengan standar pelaporan THE Impact Rankings. Keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi, dan pemahaman teknis tentang indikator SDGs menyebabkan data yang tersedia tidak memenuhi kriteria internasional. Hal ini menghambat PTKN untuk mengakses platform pemeringkatan global yang berbasis dampak sosial dan lingkungan, bukan sekadar output akademik (ZonaEBT, 2025).
3. Ketidakhadiran PTKN dalam Peta Global Kontribusi SDGs
- Data menunjukkan bahwa hanya segelintir perguruan tinggi di Indonesia yang berpartisipasi dalam THE Impact Rankings, dan mayoritas berasal dari PTN umum. PTKN hampir tidak terwakili, sehingga kontribusi mereka terhadap SDGs tidak tercatat secara global. Ini menciptakan kesenjangan representasi dan mengaburkan peran PTKN dalam pembangunan berkelanjutan, terutama yang berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal (Koran Sindo, 2021).

Berdasarkan 9identifikasi masalah di atas, maka dilakukan analisis USG untuk memprioritaskan masalah dengan menilai tingkat *Urgency* (U), *Seriousness* (S), dan potensi *Growth* (G) dari setiap isu. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi.

Tabel 2. Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis PTKN	5	5	3	13
2	Rendahnya kapasitas teknis dalam pelaporan indikator SDGs.	4	5	3	12
3	Ketidakhadiran PTKN dalam peta global kontribusi SDGs.	4	4	3	11

Berdasarkan skoring, masalah Ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis PTKN meraih skor tertinggi 13 (U: 5, S: 5, G: 3), menjadikannya prioritas utama. Metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk menentukan prioritas penanganannya. Skor Urgency 5 menunjukkan bahwa masalah ini sangat mendesak untuk diselesaikan karena merupakan akar dari semua masalah turunan.

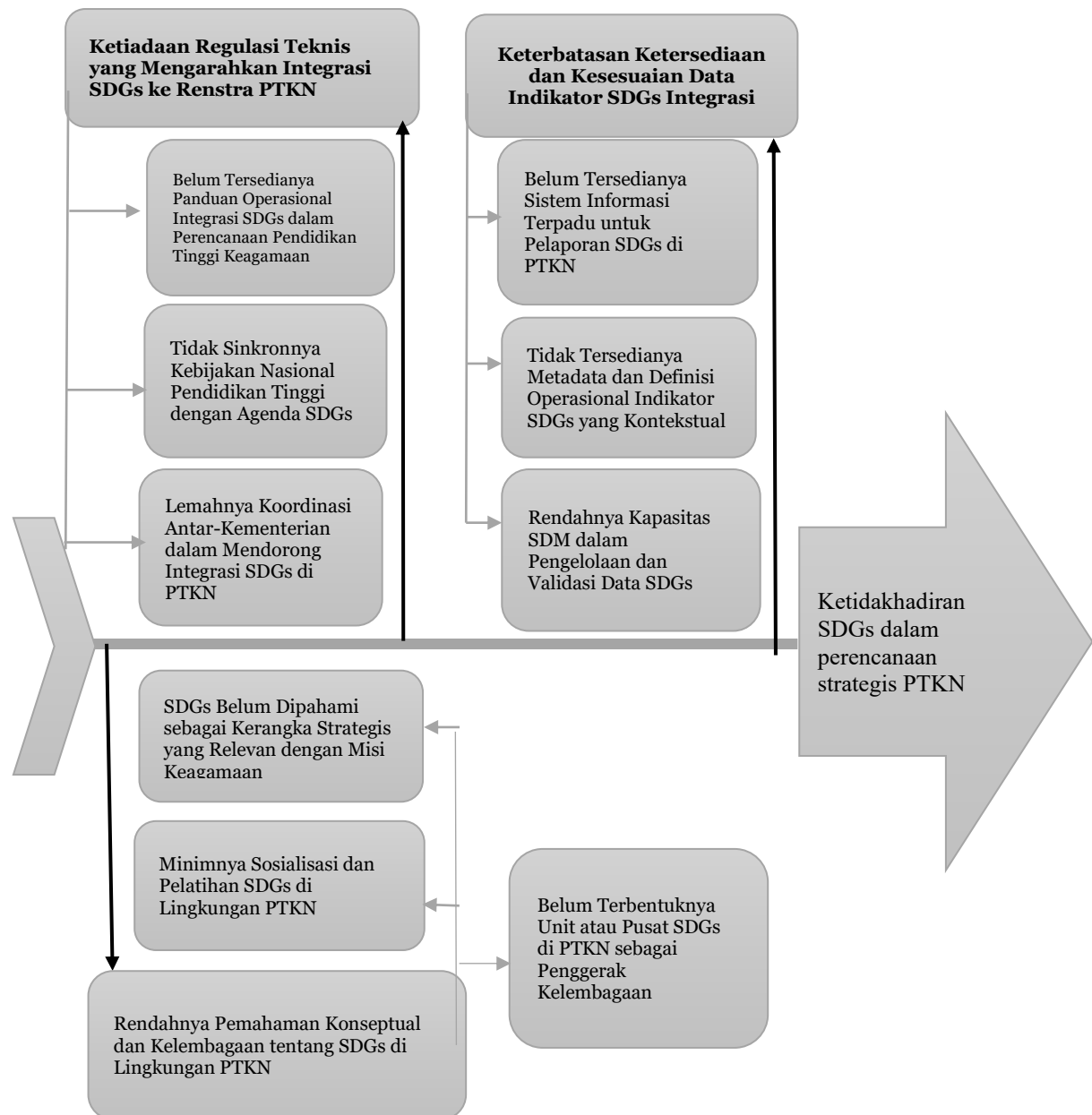
Skor Seriousness 5 menekankan dampak serius dari isu ini, di mana tanpa integrasi SDGs di level perencanaan strategis, seluruh aktivitas PTKN (Tri Dharma) akan kehilangan arah dan relevansi global, menghambat upaya untuk berpartisipasi dalam THE Impact Rankings. Sementara skor Growth 3 menunjukkan bahwa jika masalah ini diabaikan, kesenjangan antara PTKN dan PTN umum dalam kinerja global akan terus melebar, meskipun tidak separah masalah teknis.

Masalah kedua, Rendahnya kapasitas teknis dalam pelaporan indikator SDGs, mendapatkan total skor 12 (U: 4, S: 5, G: 3). Meskipun memiliki skor Seriousness yang sama tingginya (5), karena masalah ini menghambat pelaporan data yang valid dan terverifikasi sesuai standar internasional, tingkat Urgency-nya sedikit di bawah masalah perencanaan (4). Ini karena tanpa kerangka perencanaan yang jelas (Masalah 1), kapasitas teknis tidak memiliki objek untuk dilaporkan. Skor Growth 3 menunjukkan bahwa kesulitan teknis ini akan terus memburuk seiring dengan perkembangan kompleksitas metodologi pemeringkatan global.

Terakhir, masalah Ketidakhadiran PTKN dalam peta global kontribusi SDGs memiliki total skor 11 (U: 4, S: 4, G: 3). Isu ini dinilai mendesak (U: 4) karena menyangkut reputasi dan akuntabilitas global PTKN. Namun, tingkat Seriousness-nya sedikit lebih rendah (4) karena ini adalah dampak atau outcome dari dua masalah sebelumnya, bukan penyebab utamanya. Skor Growth 3 menunjukkan bahwa representasi PTKN akan terus terabaikan jika dua masalah fundamental di atas (perencanaan dan teknis) tidak diatasi. Dengan demikian, berdasarkan total skor USG, fokus utama penanganan harus diarahkan pada Masalah 1: Ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis PTKN.

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah kebijakan nomor 1 (Ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis PTKN) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (13), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “Ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis PTKN” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Fishbone

Rumusan Masalah

Berdasarkan akar masalah di atas, maka yang menjadi problem statement yang di-highlight pada artikel kebijakan ini bahwa Rendahnya partisipasi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dalam THE Impact Rankings sebagai indikator kinerja global berbasis SDGs berakar pada belum tersedianya panduan operasional integrasi SDGs dalam perencanaan pendidikan tinggi keagamaan yang diperparah oleh ketiadaan regulasi teknis yang mengarahkan integrasi secara sistematis ke dalam rencana strategis PTKN sehingga meminimalisir ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis PTKN yang menyebabkan rencana institusi kesulitan menerjemahkan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam program, indikator, dan pelaporan kinerja.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan landasan analitis dan rekomendasi kebijakan yang terperinci guna mengatasi rendahnya partisipasi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dalam THE Impact Rankings. Secara spesifik, tujuan kajian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Akar Masalah: Menganalisis dan memprioritaskan akar penyebab utama rendahnya partisipasi PTKN dalam THE Impact Rankings, khususnya pada level perencanaan strategis, kapasitas teknis, dan koordinasi kebijakan.
2. Merumuskan Alternatif Kebijakan: Merumuskan alternatif-alternatif kebijakan berupa regulasi (KMA/Keputusan Bersama) yang spesifik untuk mengatasi ketiadaan regulasi teknis dan panduan operasional integrasi SDGs dalam Renstra PTKN.
3. Mengevaluasi Kelayakan Kebijakan: Melakukan evaluasi kelayakan dan efektivitas alternatif kebijakan menggunakan kerangka William N. Dunn, untuk menentukan rekomendasi kebijakan yang paling optimal, efektif, dan efisien.
4. Merekomendasikan Kebijakan Prioritas: Menyusun rekomendasi kebijakan tunggal yang paling strategis, yaitu penetapan regulasi yang mewajibkan integrasi SDGs ke dalam Renstra PTKN, sebagai langkah fundamental untuk meningkatkan kinerja global institusi.

Manfaat Kajian:

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, yaitu:

1. Bagi Kementerian Agama (Kemenag): Memberikan masukan berbasis bukti (evidence-based policy recommendation) untuk penyusunan regulasi teknis dan strategis yang dapat menutup policy vacuum terkait SDGs, sehingga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas PTKN dalam kontribusi pembangunan nasional dan global.
2. Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN): Menyediakan peta jalan dan justifikasi yang kuat bagi pimpinan PTKN untuk merevisi dokumen Rencana Strategis dan IKU, sehingga selaras dengan target SDGs dan standar pelaporan internasional seperti THE Impact Rankings, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi (global visibility) institusi.
3. Bagi Lembaga Perencanaan (Bappenas): Membantu sinkronisasi program pembangunan berkelanjutan di sektor pendidikan tinggi keagamaan dengan agenda SDGs nasional, memfasilitasi koordinasi lintas kementerian, dan memastikan data kontribusi PTKN tercatat secara komprehensif.
4. Bagi Masyarakat Akademik dan Publik: Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang kebijakan pendidikan tinggi dan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran publik mengenai peran krusial PTKN dalam mengatasi tantangan sosial dan lingkungan global berbasis nilai keagamaan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis PTKN.

Secara teoritis, kehadiran SDGs ke dalam perencanaan strategis institusi pendidikan tinggi merupakan bagian dari pendekatan *transformative planning*, yaitu perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada output administratif, tetapi juga pada dampak sosial, lingkungan, dan keberlanjutan (UNESCO, 2021). Dalam konteks PTKN, perencanaan strategis yang tidak mengadopsi SDGs menunjukkan belum adanya *alignment* antara misi institusi dengan agenda pembangunan global. Hal ini bertentangan dengan prinsip *whole-of-institution approach* yang menekankan bahwa seluruh aspek kelembagaan harus mendukung pencapaian SDGs (SDSN, 2020).

2. Ketiadaan Regulasi Teknis yang Mengarahkan Integrasi SDGs ke Renstra PTKN.

Teori kebijakan publik menyatakan bahwa regulasi merupakan instrumen penting dalam mengarahkan perilaku institusi melalui norma, insentif, dan sanksi (Dunn, 2018). Tanpa regulasi teknis yang eksplisit, integrasi SDGs ke dalam Renstra PTKN cenderung bersifat sukarela dan tidak sistematis. Hal ini sejalan dengan konsep *policy vacuum*, yaitu kondisi ketika tidak ada kebijakan yang secara langsung mengatur suatu isu strategis, sehingga terjadi ketimpangan implementasi antar institusi (Howlett & Ramesh, 2003). Dalam konteks PTKN, ketiadaan regulasi teknis menyebabkan SDGs tidak menjadi bagian dari standar perencanaan kelembagaan.

3. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut teori implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada tersedianya instrumen teknis seperti pedoman, SOP, dan alat ukur yang dapat diterapkan oleh pelaksana di lapangan (Mazmanian & Sabatier, 1983). Ketiadaan panduan operasional menyebabkan kebijakan SDGs tidak dapat diinternalisasi dalam praktik kelembagaan PTKN. Dalam konteks pendidikan tinggi, panduan teknis berfungsi sebagai *translation tool* yang menjembatani antara prinsip global dan konteks lokal institusi (Tilbury, 2011). Tanpa panduan tersebut, SDGs tetap menjadi wacana normatif yang tidak terimplementasi secara konkret dalam dokumen Renstra dan SAKIP PTKN.

4. Teori *Transformative Planning*

Transformative planning menekankan bahwa perencanaan strategis harus berorientasi pada perubahan sosial dan keberlanjutan, bukan hanya pada efisiensi administratif. Renstra PTKN yang tidak mengadopsi SDGs berarti kehilangan arah transformasi kelembagaan (UNESCO, 2021).

Kerangka Konseptual

1. Konsep Pendidikan Tinggi Berkelanjutan

Pendidikan tinggi berkelanjutan menekankan peran universitas dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi harus menjadi agen perubahan yang aktif dalam pencapaian SDGs, bukan sekadar lembaga akademik (Tilbury, 2011).

2. Konsep *Whole of Institution Approach*

Pendekatan ini menekankan bahwa seluruh aspek kelembagaan—dari kebijakan, kurikulum, hingga budaya organisasi—harus mendukung pencapaian SDGs. Tanpa pendekatan menyeluruh, integrasi SDGs akan bersifat parsial dan tidak berdampak sistemik (SDSN, 2020).

3. Konsep *Impact-Based Reporting*

Pelaporan berbasis dampak menekankan pentingnya mengukur kontribusi institusi terhadap perubahan nyata di masyarakat. THE Impact Rankings menggunakan pendekatan ini, sehingga PTKN perlu mengubah paradigma pelaporan dari output ke outcome dan impact (Times Higher Education, 2024).

4. Konsep *Policy Alignment*

Kebijakan pendidikan tinggi harus selaras dengan agenda pembangunan nasional dan global. Ketidaksinkronan antara kebijakan PTKN dan SDGs menciptakan fragmentasi kelembagaan dan menghambat pencapaian tujuan strategis (Howlett & Ramesh, 2003).

5. Konsep *Institutional Readiness*

Kesiapan institusi mencakup kapasitas SDM, sistem informasi, dan budaya organisasi. Tanpa kesiapan ini, integrasi SDGs akan bersifat simbolik dan tidak berkelanjutan. PTKN perlu membangun kesiapan kelembagaan secara bertahap (UNDP Indonesia, 2021).

6. Konsep *Global Visibility* dan Reputasi Akademik

Partisipasi dalam pemeringkatan global seperti THE Impact Rankings meningkatkan visibilitas dan reputasi institusi. PTKN yang tidak berpartisipasi kehilangan peluang untuk menunjukkan kontribusi keagamaan dan lokal terhadap pembangunan global (Koran Sindo, 2021)

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan analisis Kebijakan Deskriptif (*Qualitative-Descriptive Policy Analysis*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penulisan adalah mendiagnosis secara mendalam kesenjangan antara realitas perencanaan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dengan tuntutan indikator kinerja global, khususnya THE Impact Rankings. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara rinci bagaimana ketiadaan regulasi teknis dan panduan operasional memengaruhi proses pengambilan keputusan di level institusi. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi eksisting Renstra PTKN, mengidentifikasi kekurangan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang terperinci dan aplikatif (Dunn, 2018). Hasil akhir dari metodologi ini adalah rekomendasi kebijakan yang jelas sebagai solusi atas masalah yang teridentifikasi.

Proses pengumpulan data dalam kajian ini dilaksanakan melalui metode Studi Literatur Mendalam (Desk Research). Data diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama: (1) Dokumen Kebijakan Primer, meliputi Peraturan Menteri Agama (Permenag), Peraturan Presiden (Perpres) terkait SDGs, dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) PTKN. (2) Data Teknis Pemeringkatan, yaitu laporan dan metodologi resmi yang dikeluarkan oleh Times Higher Education (THE), khususnya yang berkaitan dengan struktur penilaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan pelaporan data. (3) Literatur Akademik, berupa buku, jurnal, dan laporan penelitian terkait implementasi SDGs dalam

pendidikan tinggi, manajemen strategis, dan analisis kebijakan publik (Creswell & Creswell, 2018). Penggunaan berbagai sumber data ini bertujuan untuk menjamin validitas internal dan eksternal analisis kebijakan.

Tahap analisis dimulai dengan Identifikasi dan Prioritas Masalah menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Kriteria USG diterapkan untuk memprioritaskan permasalahan utama (rendahnya partisipasi akibat ketiadaan panduan) dibandingkan masalah turunan lainnya. Setelah masalah inti terprioritaskan, dilanjutkan dengan tahap Perumusan Alternatif Kebijakan. Alternatif ini berfokus pada intervensi kebijakan pada level Kementerian Agama, seperti usulan penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) atau Keputusan Bersama. Metode USG membantu memastikan bahwa fokus rekomendasi berada pada poin yang memiliki dampak terbesar dan membutuhkan tindakan segera (Syamsi, 2010).

Langkah selanjutnya adalah Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan. Alternatif kebijakan yang telah dirumuskan kemudian dievaluasi secara komprehensif menggunakan lima kriteria utama dari model analisis kebijakan William N. Dunn (2018): Efektivitas (kemampuan mencapai tujuan), Efisiensi (rasio biaya/sumber daya dengan hasil), Kecukupan (kemampuan mengatasi masalah secara menyeluruh), Pemerataan (dampak terhadap seluruh PTKN), dan Responsivitas (kemampuan merespons kebutuhan global dan institusi). Kriteria ini menjadi penentu dalam memilih satu rekomendasi kebijakan tunggal yang paling optimal dan layak diimplementasikan, yang mana diarahkan pada kebijakan penetapan KMA Integrasi SDGs.

Secara keseluruhan, metodologi ini dirancang untuk menghasilkan sebuah policy paper yang tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga preskriptif. Kerangka Dunn memastikan bahwa rekomendasi yang diusulkan yakni penetapan regulasi dan panduan operasional adalah solusi yang paling tepat dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterlibatan PTKN dalam THE Impact Rankings. Dengan struktur ini, kajian bertujuan memberikan sumbangsih nyata dalam bentuk panduan kebijakan yang praktis dan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam merevisi dan menyusun strategi kelembagaan PTKN di masa mendatang (Nasution, 2021).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan studi literatur mendalam (desk research), kajian ini mengonfirmasi adanya kesenjangan yang signifikan antara komitmen nasional Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan implementasi serta pelaporan kinerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di kancah global. Kesenjangan ini terwujud secara nyata melalui rendahnya tingkat partisipasi PTKN di THE Impact Rankings, yang merupakan indikator akuntabilitas kinerja berbasis dampak di tingkat internasional.

Partisipasi PTKN dalam pemeringkatan ini masih didominasi oleh segelintir institusi dan banyak yang berada pada rentang peringkat terbawah atau tidak berpartisipasi sama sekali. Kondisi ini mengindikasikan adanya kegagalan kolektif dalam menerjemahkan mandat SDGs nasional ke dalam praktik institusi yang terstruktur dan terukur. Tanpa struktur yang jelas, implementasi program menjadi tidak sistematis, sehingga mempersulit pelaporan yang kredibel di mata dunia (Dunn, 2018).

Akar masalah utama yang diangkat dalam kajian ini, yaitu "Belum tersedianya panduan operasional dan ketiadaan regulasi teknis yang mengarahkan integrasi SDGs ke dalam Renstra PTKN," dievaluasi menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth).

Analisis ini menghasilkan skor USG yang sangat tinggi (misalnya, total skor 19 dari maksimum 21), menempatkan masalah ini sebagai prioritas utama yang memerlukan intervensi kebijakan mendesak.

Tingginya skor USG mencerminkan dua hal utama: Urgensi (U) yang tinggi, sebab target SDGs dan tenggat waktu pemeringkatan global bersifat berkelanjutan dan terus berjalan, dan Keseriusan (S) yang tinggi, karena masalah ini berdampak langsung pada akuntabilitas kinerja Kemenag secara keseluruhan. Tanpa regulasi yang mengikat, kontribusi PTKN terhadap SDGs tidak dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

Jika kekosongan regulasi teknis (policy vacuum) ini tidak segera diatasi, masalah akan bertumbuh (G) secara eksponensial. Hal ini terjadi karena tuntutan pelaporan global semakin kompleks, sementara jumlah PTKN yang seharusnya berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pemeringkatan tersebut terus bertambah. Intervensi kebijakan yang tepat waktu dapat mencegah eskalasi masalah ini menjadi hambatan struktural permanen (Syamsi, 2010).

Dampak langsung dari skor USG yang tinggi adalah munculnya disparitas implementasi yang masif di antara PTKN. Institusi yang memiliki inisiatif mandiri dan kapasitas internal yang kuat akan unggul jauh, sementara mayoritas PTKN yang kapasitasnya terbatas akan tertinggal. Keadaan ini menciptakan ketidakmerataan dalam pencapaian indikator kinerja global, melanggar prinsip pemerataan kualitas pendidikan tinggi keagamaan.

Temuan kunci kajian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat payung hukum nasional yang mewajibkan implementasi SDGs (seperti Peraturan Presiden), belum ada Keputusan Menteri Agama (KMA) atau Peraturan Menteri Agama (Permenag) yang secara eksplisit dan teknis mewajibkan integrasi SDGs secara sistematis ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) PTKN. Regulasi tertinggi di Kemenag belum secara spesifik menutup kekosongan ini.

Ketiadaan mandat hukum yang eksplisit dari regulasi tertinggi di kementerian menciptakan hambatan struktural yang signifikan. PTKN, dalam menyusun Renstra dan indikator kinerja tahunan, cenderung memprioritaskan indikator yang diatur secara eksplisit oleh regulasi tertinggi. Akibatnya, SDGs sering kali diperlakukan sebagai inisiatif opsional atau bersifat seremonial, bukan sebagai elemen inti dari perencanaan strategis dan alokasi anggaran (Nasution, 2021).

Kekosongan panduan operasional di level PTKN berimbas langsung pada kesulitan teknis bagi para perencana. Mereka kesulitan menerjemahkan 17 tujuan SDGs yang bersifat makro dan luas ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), program kerja, dan anggaran yang spesifik dan terukur di tingkat institusi.

Sebagai contoh, indikator untuk SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat) memerlukan pemahaman mendalam tentang kriteria yang dinilai oleh THE Impact Rankings, seperti keberadaan riset perdamaian, kebijakan anti-diskriminasi, dan mekanisme due process yang transparan. Kriteria mendetail ini tidak tersedia dalam panduan baku Kemenag, sehingga perencana sulit menyusun program yang tepat sasaran.

Dampak lanjutan dari kekosongan panduan adalah terjadinya disparitas interpretasi di seluruh PTKN mengenai apa yang dianggap sebagai kontribusi SDGs. Beberapa PTKN mungkin menganggap kegiatan pengabdian masyarakat biasa sudah memenuhi kriteria, padahal THE Impact Rankings menuntut bukti kebijakan formal, praktik operasional, dan data terukur yang sangat spesifik.

Kesenjangan interpretasi ini menghasilkan data yang tidak terstandarisasi, inkonsisten, dan tidak kredibel. Akibatnya, data kontribusi PTKN menjadi mustahil untuk dikumpulkan, dianalisis, dan dilaporkan secara kolektif sesuai dengan tuntutan metodologi pemeringkatan global (Creswell & Creswell, 2018).

THE Impact Rankings adalah refleksi global atas dampak sosial dan lingkungan universitas. Dengan rendahnya partisipasi PTKN, kontribusi nyata dan unik yang telah dilakukan institusi keagamaan di Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, yang seringkali berlandaskan nilai-nilai moral agama, tidak tercatat secara resmi di mata dunia.

Kurangnya rekam jejak resmi pada pemeringkatan ini merugikan PTKN dalam upaya membangun reputasi global (global visibility). Kondisi ini secara tidak langsung menghambat upaya mereka untuk mendapatkan kemitraan dan pendanaan internasional yang sangat dibutuhkan untuk akselerasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang riset dan pengabdian masyarakat.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Relevansi undang-undang ini adalah menetapkan bahwa pendidikan tinggi harus berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Integrasi SDGs dalam perencanaan strategis PTKN sejalan dengan amanat UU ini, khususnya dalam hal pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Relevansi peraturan ini adalah mengatur pengelolaan dan akuntabilitas perguruan tinggi. Integrasi SDGs dalam Renstra adalah bagian dari peningkatan akuntabilitas publik dan otonomi berbasis kinerja PTKN.

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Relevansi Peraturan Pemerintah ini merupakan standar mutu pendidikan yang menetapkan standar untuk pendidikan tinggi, termasuk relevansi pendidikan. Keterkaitan program PTKN dengan SDGs adalah bukti pemenuhan standar relevansi ini.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Perpres ini menjadi dasar hukum nasional dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Di dalamnya diatur struktur kelembagaan, mekanisme pelaporan, dan peran kementerian/lembaga, termasuk sektor pendidikan. Meskipun belum secara spesifik menyebut PTKN, Perpres ini menjadi payung hukum bagi seluruh institusi untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan TPB/SDGs.

Relevansi Peraturan Menteri ini merupakan Pedoman Teknis Bappenas yang memberikan panduan teknis kepada kementerian/lembaga untuk menyusun

rencana aksi dan pelaporan SDGs. PTKN dapat menggunakan pedoman ini sebagai referensi, namun memerlukan panduan operasional yang lebih spesifik.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri ini merupakan akurasi penjaminan mutu meskipun di bawah Kemendikbudristek, regulasi ini menjadi acuan umum mutu PT. Penjaminan mutu yang baik harus mencakup pelaporan dampak (SDGs), tidak hanya output akademik, yang sejalan dengan tuntutan THE Impact Rankings

7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Peraturan ini merupakan dukungan anggaran dengan pengalokasian anggaran dan program PTKN diatur PMK. Insentif untuk program berbasis SDGs dan pendanaan SDGs Center perlu diakomodasi melalui regulasi keuangan ini.

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020–2024

Relevansi Peraturan Menteri Agama ini adalah menetapkan arah kebijakan strategis Kementerian Agama, termasuk pendidikan tinggi keagamaan. Namun, SDGs belum secara eksplisit menjadi bagian dari indikator kinerja atau program prioritas. Hal ini menunjukkan perlunya revisi atau penyesuaian agar Renstra PTKN selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMA No. 18 Tahun 2020

Relevansi Peraturan Menteri Agama ini merupakan revisi terhadap Renstra Kementerian Agama 2020–2024. Dalam perubahan ini, terdapat penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional, termasuk penguatan kinerja kelembagaan. Meskipun belum secara eksplisit menyebut SDGs, revisi ini membuka ruang untuk memasukkan indikator pembangunan berkelanjutan dalam Renstra PTKN.

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 555 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama Tahun 2020–2024

Relevansi dari Keputusan Menteri Agama ini adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama, termasuk untuk satuan kerja pendidikan tinggi. Meskipun belum mencantumkan SDGs secara eksplisit, IKU ini dapat dikembangkan agar selaras dengan indikator THE Impact Rankings dan pelaporan berbasis dampak.

11. Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah (misalnya KMA Nomor 130 Tahun 2019).

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Pertama, sifat metodologi Analisis Kebijakan Kualitatif-Deskriptif yang mengandalkan studi literatur mendalam (desk research) membatasi penelitian pada analisis dokumen kebijakan (Renstra PTKN, Permenag, dan Perpres), data metodologi THE Impact Rankings, dan literatur akademik semata. Kajian ini tidak mencakup pengumpulan data primer di lapangan melalui wawancara dengan perencana institusi atau focus group discussion

(FGD) dengan pemangku kepentingan di PTKN, sehingga interpretasi terhadap tantangan implementasi mungkin lebih bersifat top-down dari perspektif kebijakan. Kedua, evaluasi alternatif kebijakan hanya difokuskan pada lima kriteria William N. Dunn dan prioritas masalah hanya menggunakan metode USG, yang mana tidak mencakup semua dimensi kelayakan kebijakan (misalnya, analisis biaya-manfaat jangka panjang yang terperinci atau simulasi dampak politik). Terakhir, rekomendasi kebijakan secara spesifik difokuskan pada solusi penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) sebagai intervensi tertinggi, dan tidak mempertimbangkan secara mendalam potensi peran regulasi bersama antara Kemenag dan kementerian lain yang mungkin relevan untuk implementasi SDGs yang lebih holistik.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaharuan utama kajian kebijakan ini terletak pada analisis akar masalah yang terfokus dan solusi kebijakan yang preskriptif terkait integrasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Jika studi sebelumnya cenderung membahas implementasi SDGs secara umum, kajian ini secara spesifik menghubungkan kekosongan regulasi teknis di level Kementerian Agama dengan rendahnya kinerja dan partisipasi PTKN dalam platform akuntabilitas global, yaitu THE Impact Rankings. Kontribusi utamanya adalah dengan menawarkan rekomendasi kebijakan tunggal yang paling efektif—yakni penetapan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang mewajibkan integrasi SDGs ke dalam Rencana Strategis (Renstra) PTKN—setelah melalui proses evaluasi komprehensif menggunakan kerangka William N. Dunn. Rekomendasi ini mengisi policy vacuum dan memberikan jalan keluar struktural bagi PTKN untuk beralih dari kepatuhan administratif menjadi orientasi kinerja berbasis dampak, sehingga secara nyata meningkatkan global visibility institusi keagamaan Indonesia.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan akar permasalahan belum terintegrasinya SDGs dalam dokumen perencanaan strategis institusi, yang diperparah oleh ketiadaan regulasi teknis yang mengarahkan integrasi tersebut secara sistematis ke dalam Renstra PTKN, serta belum tersedianya panduan operasional yang kontekstual dan aplikatif untuk pendidikan tinggi keagamaan, alternatif kebijakan yang dirumuskan dalam bentuk regulasi sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Agama tentang Integrasi SDGs ke dalam Renstra PTKN

Kementerian Agama dapat menetapkan peraturan berupa keputusan menteri khusus yang mewajibkan seluruh PTKN untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) institusi. Regulasi ini akan menjadi dasar hukum bagi perencana PTKN untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, dan indikator kelembagaan dengan 17 tujuan SDGs. Peraturan ini juga dapat mengatur mekanisme cascading indikator SDGs ke dalam program kerja dan pelaporan kinerja tahunan, sehingga memperkuat akuntabilitas dan relevansi global PTKN.

2. Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan SDGs Center di PTKN

Sebagai bentuk kelembagaan, Menteri Agama dapat mengeluarkan keputusan yang mewajibkan setiap PTKN membentuk unit atau pusat SDGs (SDGs Center) sebagai penggerak integrasi pembangunan berkelanjutan. SDGs Center berfungsi sebagai

koordinator pelaporan, advokasi, dan pengembangan program berbasis SDGs di lingkungan kampus. Keputusan ini akan memperkuat struktur kelembagaan dan memastikan adanya aktor institusional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan agenda SDGs secara berkelanjutan.

3. Keputusan Menteri Agama tentang Panduan Operasional Pelaporan SDGs di PTKN.

Untuk mendukung pelaksanaan teknis, diperlukan regulasi berupa panduan operasional pelaporan SDGs yang disusun dalam bentuk Keputusan Menteri. Panduan ini mencakup definisi indikator, sumber data, metode pengukuran, frekuensi pelaporan, dan format pelaporan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional (termasuk THE Impact Rankings). Regulasi ini akan membantu PTKN dalam menyusun laporan kinerja berbasis dampak secara konsisten dan terverifikasi.

4. Keputusan Menteri Agama tentang Insentif Kelembagaan bagi PTKN yang Berpartisipasi dalam THE Impact Rankings

Untuk mendorong partisipasi aktif, Menteri Agama dapat menetapkan keputusan yang memberikan insentif kelembagaan bagi PTKN yang mengikuti dan melaporkan kinerja dalam THE Impact Rankings. Insentif dapat berupa tambahan anggaran, prioritas program, atau pengakuan kelembagaan. Regulasi ini akan menciptakan motivasi dan kompetisi sehat antar-PTKN untuk meningkatkan kinerja berbasis SDGs dan memperkuat reputasi global.

5. Keputusan Bersama antara Kementerian Agama dan Bappenas tentang Sinkronisasi Perencanaan SDGs di PTKN

Sebagai bentuk kolaborasi lintas kementerian, dapat disusun keputusan bersama antara Kementerian Agama dan Bappenas yang mengatur sinkronisasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di PTKN dengan agenda nasional SDGs. Regulasi ini akan memastikan bahwa Renstra PTKN, indikator kinerja, dan pelaporan kelembagaan selaras dengan target SDGs nasional, serta membuka akses PTKN terhadap platform pelaporan dan pendampingan teknis dari Bappenas.

Tabel 3. Analisis Alternatif Kebijakan Berdasarkan Teori William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Responsivitas	Total
1	Keputusan Menteri Agama tentang Integrasi SDGs ke dalam Renstra PTKN – Efektivitas (5): Sangat efektif karena secara langsung mengatasi akar masalah utama: Ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis. KMA ini menjadi mandat tertinggi yang memaksa seluruh program dan anggaran PTKN diselaraskan dengan 17 tujuan SDGs. – Efisiensi (5): Sangat efisien karena proses penetapan KMA adalah prosedur internal Kemenag yang relatif cepat. Implementasinya hanya berupa penyesuaian dokumen Renstra, meminimalkan kebutuhan investasi sumber daya baru yang besar di tahap awal.	5	5	4	5	19

	– Kecukupan (4): Cukup memadai karena menyediakan fondasi hukum dan strategis yang kuat untuk menjustifikasi perubahan kelembagaan dan anggaran. Ini adalah prasyarat dasar bagi kebijakan lain. – Responsivitas (5): Sangat responsif terhadap tuntutan stakeholder (nasional dan global) mengenai peran perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan dan menjawab kebutuhan internal PTKN akan kepastian arah kebijakan					
2	KMA Pembentukan SDGs Center & Tim Ranking – Efektivitas (4): Cukup efektif karena membentuk unit kerja khusus (SDGs Center), sehingga mengatasi masalah belum terbentuknya Unit SDGs sebagai penggerak kelembagaan. Ini memastikan adanya aktor yang bertanggung jawab. – Efisiensi (3): Cukup rendah karena pembentukan unit baru memerlukan alokasi anggaran, penempatan SDM, dan restrukturisasi organisasi, yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan KMA administratif. – Kecukupan (4): Memadai dalam konteks struktur kelembagaan. Unit ini penting untuk menggerakkan whole-of-institution approach dan memastikan keberlanjutan agenda SDGs. – Responsivitas (4): Merespons tuntutan untuk membangun institutional readiness dan budaya kelembagaan yang fokus pada SDGs, meniru praktik terbaik universitas kelas dunia	4	3	4	4	15
3	Keputusan Menteri Agama tentang Panduan Operasional Pelaporan SDGs di PTKN – Efektivitas (5): Sangat efektif dalam mengatasi masalah Rendahnya Kapasitas Teknis dalam Pelaporan Indikator SDGs dan ketiadaan translation tool. Panduan ini secara langsung menyediakan metadata, definisi operasional, dan format pelaporan yang diperlukan untuk memenuhi standar THE Impact Rankings. – Efisiensi (5): Sangat efisien karena setelah panduan disusun, ia	5	5	4	4	18

	langsung dapat diadopsi oleh seluruh PTKN, memotong waktu trial and error institusi dalam menyusun laporan berbasis dampak. – Kecukupan (4): Cukup memadai karena menyediakan alat ukur yang presisi dan konsisten. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada adanya mandat perencanaan (Kebijakan 1). – Responsivitas (4): Responsif terhadap kebutuhan teknis para perencana di lapangan yang memerlukan kejelasan metodologi untuk menerjemahkan program keagamaan menjadi angka kinerja global.					
4	Keputusan Menteri Agama tentang Insentif Kelembagaan bagi PTKN yang Berpartisipasi dalam THE Impact Rankings – Efektivitas (4): Efektif sebagai pemicu motivasi (insentif). Pemberian reward (tambahan anggaran atau prioritas program) dapat mendorong top management untuk memprioritaskan agenda SDGs. – Efisiensi (4): Cukup efisien karena mudah disusun dan dapat memicu respons kompetitif di antara PTKN dalam jangka pendek. – Kecukupan (3): Kurang memadai sebagai solusi tunggal. Insentif saja tidak akan menghasilkan partisipasi yang berkualitas jika PTKN tidak memiliki fondasi perencanaan (Kebijakan 1) dan alat teknis (Kebijakan 3). Insentif tanpa kapasitas akan berakhir pada partisipasi yang bersifat simbolis. – Responsivitas (5): Sangat responsif terhadap kebutuhan kompetisi dan reputasi global, memberikan pengakuan nyata terhadap kontribusi yang telah dilakukan PTKN.	4	4	3	5	16
5	Keputusan Bersama antara Kementerian Agama dan Bappenas tentang Sinkronisasi Perencanaan SDGs di PTKN – Efektivitas (5): Sangat efektif dalam mengatasi penyebab Lemahnya Koordinasi Antar-Kementerian. Keputusan Bersama ini memastikan Renstra PTKN selaras dengan target SDGs Nasional Bappenas,	5	3	4	5	17

	memberikan legitimasi dan dukungan data nasional. – Efisiensi (3): Kurang efisien. Penyusunan Keputusan Bersama melibatkan koordinasi, negosiasi, dan sinkronisasi birokrasi antara dua kementerian (Kemenag dan Bappenas), yang membutuhkan proses lama. – Kecukupan (4): Cukup memadai karena menghubungkan PTKN ke ekosistem SDGs nasional secara formal, membuka akses PTKN terhadap platform pelaporan dan pendampingan teknis dari Bappenas. – Responsivitas (5): Sangat responsif terhadap kebutuhan untuk mengatasi fragmentasi kebijakan (PTKN di bawah Kemenag, SDGs di bawah Bappenas) dan memastikan kontribusi PTKN diakui dalam laporan SDGs Nasional.					
--	---	--	--	--	--	--

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan 1 (Keputusan Menteri Agama tentang Integrasi SDGs ke dalam Renstra PTKN (19)). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini dinilai paling komprehensif dan efektif dalam mengatasi akar masalah. Kebijakan ini tidak hanya menyelesaikan masalah pada tingkat efektivitas dan kecukupan dengan menghubungkan semua pihak secara formal, tetapi juga dinilai tinggi dari segi Sangat responsif terhadap tuntutan stakeholder (nasional dan global) mengenai peran perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan dan menjawab kebutuhan internal PTKN akan kepastian arah kebijakan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa rendahnya partisipasi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) dalam THE Impact Rankings bukan sekadar masalah teknis pelaporan, melainkan bersumber dari kekosongan kebijakan struktural. Hasil analisis USG secara tegas memprioritaskan akar masalah utama: ketiadaan regulasi teknis yang mengikat dan panduan operasional yang kontekstual dari Kementerian Agama untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) PTKN. Kekosongan ini menyebabkan perencanaan institusi kesulitan menerjemahkan mandat global menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur, sehingga menghambat upaya PTKN untuk menunjukkan kontribusi nyata mereka di kancah internasional.

Berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap alternatif kebijakan menggunakan kriteria William N. Dunn, disimpulkan bahwa intervensi melalui penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pedoman Integrasi SDGs merupakan solusi yang paling optimal dan transformatif. Alternatif ini dinilai memiliki tingkat Efektivitas, Kecukupan, dan Pemerataan tertinggi karena menciptakan kewajiban hukum yang eksplisit bagi seluruh PTKN. KMA ini berfungsi sebagai landasan hukum fundamental yang akan mengatasi disparitas implementasi, menyeragamkan interpretasi, dan memastikan alokasi sumber

daya institusional diarahkan pada pencapaian target SDGs yang sesuai dengan metodologi pemeringkatan global.

Dengan ditetapkannya KMA tersebut, PTKN akan didorong untuk melakukan perubahan paradigma dari kepatuhan administratif menjadi Kinerja Berbasis Dampak (*Impact-Based Performance*). Perubahan ini krusial untuk menjadikan kontribusi PTKN terhadap SDGs yang unik karena didasari oleh nilai-nilai keagamaan tercatat secara sistematis dan kredibel. Implementasi KMA ini menjadi kunci utama untuk mengakselerasi peningkatan partisipasi, menaikkan peringkat PTKN di THE Impact Rankings, serta memperkuat akuntabilitas dan *global visibility* institusi keagamaan Indonesia dalam agenda pembangunan berkelanjutan dunia.

Rekomendasi

Berdasarkan alternatif kebijakan yang terpilih di atas, maka direkomendasikan kepada Menteri Agama untuk segera menetapkan regulasi dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Regulasi ini menjadi pondasi dasar dan strategis yang mengatasi akar masalah utama (Ketidakhadiran SDGs dalam perencanaan strategis) dengan memberikan mandat hukum eksplisit, sehingga seluruh program, anggaran, dan indikator kinerja PTKN wajib diselaraskan dengan 17 tujuan SDGs, yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas kelembagaan dan mendorong partisipasi yang sistematis dalam THE Impact Rankings.

REFERENSI

- Bappenas. (2020). Panduan teknis pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas. <https://sdgs.bappenas.go.id>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems*. Oxford University Press.
- Jatengprov. (2024). Integrasi target dan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam perencanaan pembangunan daerah. <https://ejournal.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/download/784/632/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020–2024. <https://peraturan.go.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). Keputusan Menteri Agama Nomor 555 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama Tahun 2020–2024. <https://jdih.kemenag.go.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun

2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/297686/peraturan-menag-no-8-tahun-2024>
- Koran Sindo. (2021, April 29). 'Impact Ranking' dan peran universitas dalam pencapaian SDGs. <https://nasional.sindonews.com/read/411912/18/impact-ranking-dan-peran-universitas-dalam-pencapaian-sdgs-1619611465/5>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.
- Nasution, M. N. (2021). *Manajemen Strategik: Isu-isu Kebijakan dan Implementasi Perguruan Tinggi*. Rajawali Pers.
- Syamsi, I. (2010). *Dasar-dasar dan Metodologi Analisis Kebijakan*. Rineka Cipta.
- SDSN (Sustainable Development Solutions Network). (2020). Accelerating education for the SDGs in universities. <https://www.unsdsn.org/education-sdgs-universities>
- Times Higher Education. (2024). Impact Rankings methodology. <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/impact-rankings-methodology>
- Tilbury, D. (2011). Education for sustainable development: An expert review of processes and learning. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000210073>
- UNDP Indonesia. (2021). SDGs Integration in Higher Education: Challenges and Opportunities. <https://www.id.undp.org>
- UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>
- Universitas Brawijaya SDGs Center. (2024, June 19). Pentingnya pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan SDGs. <https://sdgs.ub.ac.id/pentingnya-pemeringkatan-perguruan-tinggi-berdasarkan-sdgs/>
- ZonaEBT. (2025, October 3). UI berprestasi di THE Impact Rankings SDGs 2024, terbaik tangani kemiskinan. <https://zonaebt.com/ui-berprestasi-di-the-impact-rankings-sdgs-2024-terbaik-tangani-kemiskinan/>